



Analisis Penyebab Perceraian di Bangkalan

Ayu Lintang Priyan Andari^{1*}, Nur Aini Risqi Yolandari², Almira Kadiva Khanza Rana³, Uswatun Hasanah⁴

^{1,2,3,4}Univeristas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

*Korespondensi penulis: ayulintang446@gmail.com

Abstract. *Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family, sakinah mawaddah warahmai. However, it is possible that there will be disharmony with the purpose of marriage, namely disputes in the household. Continuous disputes can result in divorce where this divorce is not in accordance with the principle of monogamy. This study uses a normative method with a technique of collecting materials in the form of literature and interviews with receptionists at the Religious Court and Advocates. The legal consequences of divorce for children who are victims of divorce so they must be maintained both materially and non-materially until they are adults (mummyiz). The legal consequences for ex-wives are alimony in the form of iddah and mut'ah if requested to the Court and granted. There is a division of joint property during marriage.*

Keywords: *Marriage, Divorce, Law.*

Abstrak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmai*. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakselarasan dengan tujuan perkawinan yakni terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Terjadinya perselisihan yang terus menerus dapat mengakibatkan perceraian dimana perceraian ini tidak sesuai dengan azas monogami. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan bahan berupa kepustakaan dan wawancara kepada resepsionis Pengadilan Agama dan Advokat. Akibat hukum dari perceraian terhadap anak yang mana menjadi korban dalam perceraian sehingga harus dipelihara baik secara material dan non material hingga dewasa (*mummyiz*). Akibat hukum terhadap mantan istri adanya *penafkahan berupa iddah dan mut'ah* jika dimintakan ke Pengadilan dan dikabulkan. Adanya pembagian harta bersama selama pernikahan.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan sangat dianjurkan hanya berlangsung satu kali dalam seumur hidup. Pernikahan di Indonesia menganut azas monogami yang artinya hanya satu pernikahan. Dalam melangsungkan perkawinan tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satunya diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, perkawinan juga

diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut dengan HKI)

Dalam perkawinan memiliki tujuan hidup bahagia, sejahterah dan tentram antara pasangan suami istri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila dalam rumah tangga terjadi tidak selaras dengan adanya tujuan perkawinan. Ketidakselarasan dalam ber rumah tangga dapat terjadi karena adanya perselisihan, pertengkaran bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus dan tidak ditemukannya jalan damai maka rumah tangga tersebut dapat mengarah ke Perceraian.

Perceraian merupakan salah satu cara putusnya ikatan perkawinan yang terjadi karena disebabkan adanya ikrar talak. Pasal 38 UUP mengatur tentang putusnya perkawinan karena 3 hal yaitu, kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 114 KHI menyatakan bahwa “perkawinan dapat berakhir karena perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat.” Artinya, peceraian terjadi dapat karena suami mengucapkan talak kepada istri dengan konsekuensi seperti nafkah *iddah*, *mut’ah*, *madhiyah*, *hadhanah* sedangkan, cerai gugat terajdi karena istri mengajukan gugatan kepada Pengadilan tanpa konsekuensi seperti *mut’ah*. Ketika suami mengajukan cerai talak seringkali istri juga mengajukan rekovensi atau gugatan balik kepada suami karena kesadaran istri mempunyai hak-hak dalam rumah tangga serta terkadang suami setelah bercerai lalai akan menjalankan kewajiban.

Dalam kompetensinya perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami yang mengajukan ke Pengadilan disebut dengan Permohonan cerai talak, sedangkan istri yang mengajukan ke Pengadilan disebut dengan Gugatan cerai. Seperti halnya di Kabupaten Bangkalan terdapat banyaknya kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bangkalan.

Pengadilan Agama Bangkalan perkara yang masuk lebih banyak gugatan cerai dengan berbagai penyebab. Berdasarkan hal tersebut adanya ketidaksesuaian dengan azas monogami sehingga, menarik untuk dikaji terkait Apa saja yang menajdi faktor penyebab perceraian di Bangkalan dan apa saja hak yang diperoleh anak dan mantan istri akibat adanya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan dan mengetahui hak yang dieproleh anak dan mantan istri.

2. KAJIAN TEORITIS

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga yaitu suami, istri dan anak. Memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang suami menjadi seorang kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangan sandang, pendidikan dan lain sebagainya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat “mitsaqan gholidan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perintahnya merupakan ibadah. Oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah) merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dimuka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang islam perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti oleh qabul dari bakal suami dan disaksikann sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah daiam huhungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Gugat cerai merupakan istilah bagi wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepaskan

dirinya dari ikatan pernikahan. Pengertian talak menurut Abdur Rahman Al-Jaziri merupakan hilangnya atau membatasi gerakannya (hilang ikatan) sehingga tidak halal lagi bagi suami istri bercampur.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Huruf b UUP. Didalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawina dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 UUP disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini ditujukan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Undang-Undang tersebut.

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, kemudian dengan kehadiran Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama lahir struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-Undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Selain tugas utama Peradilan Agama adalah mengatur bekerjanya pengadilan, maka akan dijumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan yang bersifat prosedural, seperti memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, mendamaikan dan atau mengadili, dalam bidang-bidang perkara tertentu. Dengan melihat potensi yang ada pada Pengadilan Agama, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial apabila dihubungkan dengan UUP yang berkaitan dengan masalah bagaimana keluarga harus dibangun, apa tujuan, bagaimana kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain.

Harta Bersama (harta gono-gini) adalah harta yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur didalam UUP. Harta gono-gini menjadi harta bersama suami istri walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Tentang sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, dilakukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut rasa keadilan masing masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajara, bukan waktu. Harta bersama baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian normatif adalah penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) Jenis pendekatannya kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum primer berupa Undang-Undang, dan wawancara. bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan tesis. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa kepustakaan, analisis bahan hukum secara deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

Pada dasarnya perceraian dilarang keras dalam agama Islam. Disebutkan dengan jelas dalam hadits Rasulullah “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)” menunjukkan bahwa perceraian adalah tindakan terakhir yang dapat diambil dalam kasus perkawinan atau rumah tangga. Dimana hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan atau menimbulkan bahaya bagi keduanya. Pada dasarnya agama Islam memungkinkan perceraian namun, untuk melakukannya harus terdapat alasan dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang, perceraian merupakan pilihan terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri Ketika upaya-upaya sebelumnya tidak berhasil memperbaiki hubungan rumah tangga.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang dtentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal 39 ayat 2 UUP yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :

- 1) Salah satu berbuat zina atau menjadi penjudi, pemabuk, pematik dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membangun rumah tangga
- 6) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 7) Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tabel 1. Laporan Perkara Diterima Di Pengadilan Agama Bangkalan

Cerai Talak	Cerai Gugat		
612	1102	Perkara Masuk	2023
449	858	Perkara Putus	2024

Tabel 2. Faktor Penyebab Perceraian

Mabuk	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum Penjara	KDRT	Perselisihan Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Tahun
1	7	186	0	77	735	1	1	576	2023
1	7	28	1	68	748	0	1	445	2024

Berdasarkan table.1 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2023 dengan total kisaran 1.714 sedangkan, pada tahun 2024 dengan total kurang lebih sekitar 1.307 perkara. Berdasarkan table.2 yang menjadi faktor-faktor perceraian di Bangkalan antara lain mabuk, meninggalkan satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang terus menerus, murtad, ekonomi. Perkara perceraian yang masuk kebanyakan dari kisaran usia 20-30 tahun yang artinya perkawinan dilakukan pada usia yang tergolong masih sangat muda atau pada masa peralihan dari remaja ke dewasa. Dimana pada usia tersebut masih sangat labil dan kurang memahami antar pasangan. Mengajukan perceraian menggunakan alasan faktor ekonomi. Dengan tingkat pendidikan juga salah satu menjadi faktor menjadi tingginya angka perceraian yang mana dalam perkara yang masuk kebanyakan memiliki tingkat pendidikan SD/Sederajat sampai SMA/Sederajat yang artinya, tingkat pendidikan masih tergolong rendah sehingga belum siap

untuk melaksanakan perkawinan. Karena tingkat pendidikan memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku. Kurangnya edukasi kepada masyarakat di pelosok desa bahwa seharusnya perkawinan dilakukan pada saat calon istri dan calon suami sudah siap secara ekonomi dan mental agar dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah Bangkalan.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak dan Mantan Istri

1) Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Anak dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikategorikan bagi tiap individu yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sementara di Pasal 98 KHI anak dikategorikan bagi tiap individu yang berjumlah berumur 21 (dua puluh satu tahun) selama tak cacat fisik ataupun mental ataupun belum pernah menjalankan perkawinan. Berdasarkan dua aturan hukum tersebut ada perbedaan dalam memaknai tentang umur anak. Karenanya patut juga dilihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasannya anak ialah seorang yang belum berumur 19 (delapan belas tahun) termasuk anak masih dalam kandungan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya anak merupakan yang paling dirugikan atas perceraian dari kedua orang tuanya karena secara tidak langsung dapat menyerang psikis atau mental sang anak diusia yang masih belum dewasa. Maka, dalam hal ini orang tua meskipun telah pisah berkewajiban melindungi dan mendidik anak dengan baik.

Hak anak kini dianggap sebagai hak asasi manusia yang artinya anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari berbagai pihak baik itu dari orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga dan pemerintah. Dengan demikian Syariat Islam sangat serius dalam perlindungan anak hal tercermin dari banyaknya hak yang diberikan untuk memastikan pertumbuhan dan kembang anak agar tumbuh menjadi individu yang baik secara fisik maupun spiritual.

Bahwasannya pemenuhan sejumlah hak anak pada Pasal 41 UUP pada poin a dan b telah menegaskan kewajiban orang tua atas hak nak pasca terjadi putusnya perkawinan (cerai) yaitu:

- a. Baik ibu serta ayah tetaplah berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak, apabila terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Ayah yang bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang dibutuhkan anak tersebut bilamana ayah pada prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasannya ibu turut menanggung biaya tersebut.

Selain itu juga telah diatur dalam Pasal 45 pada Bab Hak serta Kewajiban antara orang tua serta anak masih di UUP yang sama :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat 1, pasal tersebut berlaku hingga anak tersebut menikah atau bisa berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Lalu diatur juga di Pasal 105 KHI yang menyebutkan dalam kasus terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) ialah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan ke anak guna memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya.

2) Hak Mantan Istri Pasca Perceraian

Dalam putusannya perkawinan (perceraian) mantan istri juga mendapatkan hak akibat perceraian. Namun, hasil dari wawancara kami dengan resepsionis Pengadilan Agama Bangkalan dan karyawan advokat apabila mantan istri tidak menuntut haknya maka diperbolehkan dan apabila ingin meminta hak nya, mantan istri dapat menulis di gugatan maupun permohonan pada bagian petitum. Apabila permohonan mantan istri tersebut dikabulkan maka suami wajib membayar atau memenuhi hak hak mantan istri. Apabila suami tidak memenuhi hak hak mantan istri maka akibatnya akta cerai tersebut tidak dapat diambil di Pengadilan Agama Bangkalan.

Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak diantaranya adalah memeberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda. Kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*

- a. Nafkah Mut'ah menurut Pasal 1 huruf I mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 158 KHI Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul dan perceraannya atas kehendak suami;

- b. Nafkah iddah maskan dan Kiswah, kepada bekas istri selama masa iddah kecuali Perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau musyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada musyuz adalah suatu keadaan Dimana Perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan musyuz atau tidaknya Perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti bukti yang sah diajukan selama proses persidangan

Selain itu juga terdapat hak hak yang didapatkan mantan istri terhadap suami yaitu diantaranya:

- a. Biaya kebutuhan untuk anak anaknya yang belum berumur 21 tahun
- b. Mantan istri berhak atas harta Bersama dibagi menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 96 dan 97
- c. Mantan istri berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Hak hadhnah merupakan hak pemeliharaan anak. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak wajib ditanggung oleh bapak atau ayahnya bilamana orangtua melalaikan kewajibannya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anak atau menelantarkan anak sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut hak hak keperdataan anak.

3) Pembagian Harta Bersama

Harta bersama pada berlangsungnya pekawinan tidak mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam mendapatkannya. Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan aturan yang diatur dalam UUP serta diatur didalam KHI dimana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (suami-istri). Pembagian harta bersama akibat adanya dari perceraian cara pembagiannya dengan membagi rata masing-masing (suami-istri) mendapat 1/2 (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUHPperdata. Pencampuran kekayaan merupakan mengenai seluruh activa (harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang) dan

passiva (saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Pencampuran ini bisa mencakup harta bawaan dan/atau harta perolehan kedalam perkawinan yang akhirnya menjadi harta bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perceraian (talak) merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) yang artinya perceraian merupakan tidakan terakhir yang dilakukan dalam kasus perkawinan. Perceraian dapat dilakukan jika memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain salah satu berbuat zina, penjudi, pemabuk, meninggalkan 2 tahun secara berturut-turut tanpa izin, ada cacat atau penyakit, melakukan penganiayaan, terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak dapat rukun kembali, salah satu mendapat hukuman penjara 5 tahun, suami melanggar taklik talak dan murtad. Adapaun yang menjadi faktor yakni usia dilangsungkan perkawinan masih tergolong sangat mudah karena pada saat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama usia berkisar 20-30 Tahun. Dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sampai SMA/Sederajat mempengaruhi pola pikir, sikap, perilaku. belum siap baik secara ekonomi dan mental untuk melangsungkan perkawinan sehingga angka perceraian pada usia dewasa awal terhitung tinggi.

Pasca perceraian mantan istri dan anak tentu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Hak-hak tersebut antara lain *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* pembagian harta bersama jika ada. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tua, dibiayai secara menyeluruh oleh ayah. Namun, adapun istri yang tidak mengajukan hak-hak dalam bentuk gugatan rekovenssi. Jika istri mengajukan gugatan terkait hak-hak nya dan dikabulkan oleh majelis hakim tetapi tidak dilaksanakan oleh mantan suami, maka mantan suami mendapat sanksi berupa tidak bisa mengambil akta cerai pada pengadilan agama. Pembagian harta bersama dibagi menjadi dua yaitu cerai hidup dan cerai mati. Pembagian harta cerai hidup dilakukan dengan membagi rata masing-masing (suami-istri) mendapat 1/2 (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut

Saran

Perkawinan sebaiknya dilakukan pada saat calon suami dan calon istri sudah siap secara ekonomi dan mental. Sebelum melakukan perkawinan hendaknya menyiapkan segala resiko yang dapat terjadi selama perkawinan agar tidak mudah mengucapkan kalimat cerai baik itu

suami atau istri. Pada saat terjadi perselisihan dalam perkawinan yang sah hendaknya memikirkan anak yang terdampak paling besar jika terjadi perceraian pada orang tuanya.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Bening Pustaka.
- Akram, A. (2008). Sejarah peradilan agama di Indonesia. *Jurnal Al Manahij*, 2(1), 103-113.
- Asiah, N. (2015). Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204-214.
- Azizah, L. (2012). Analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 10(4), 415-422.
- Dahwadin, et al. (2020). Hakikat perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87-104.
- Dariyo, A. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Fatimah, et al. (2014). Pemenuhan hak istri dan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7), 558-564.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 101-116.
- Gowasa, F. D., et al. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap anak ditinjau menurut hukum perdata. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(8), 3457-3466.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
- Khisni. (2011). Peradilan agama sebagai peradilan keluarga serta perkembangan studi hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 25(1), 490-511.
- Lase, E. H. W., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama. *Journal Community Development*, 5(5), 10360-10365.
- Limbong, P. H., et al. (2023). Pengaturan hukum dalam pembagian harta bersama perkawinan menurut hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177-191.
- Nagara, B. (2016). Pembagian harta gono-gini atau harta bersama setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Lex Crimen*, 5(7), 51-57.
- Nawafitrid, V., et al. (2024). Hak-hak istri dan anak pasca cerai talak. *Jurnal Bevinding*, 1(12), 21-31.

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Poluan, N. F., et al. (2023). Pemenuhan hak-hak mantan istri akibat putusny perkawinan. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 71-84.
- Puspytasari, H. H. (2020). Harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Jatiswara*, 35(2), 129-143.
- Rika, N. (2024). Analisis hukum permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonsiliasi istri di Pengadilan Agama Banyuwangi. (Skripsi). Jember.
- Septiandani, D., et al. (2023). Kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 466-481.
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2022). Hak anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Notarius*, 16(2), 850-860.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.